



PUTUSAN

Nomor 226 K/Mil/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SRI WALUYO**;
Pangkat/NRP : Kopda/31090130150788;
Jabatan : Ta Kawal 2 Subden Merdeka Barat;
Kesatuan : Denma Mabes TNI;
Tempat/Tanggal Lahir : Klaten/5 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Suropati Nomor 10 RT. 5/5
Menteng Kecamatan Menteng Kota Jakarta
Pusat Daerah Ibukota Jakarta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08
Jakarta karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07
Jakarta tanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan
Terdakwa Sri Waluyo, Kopda, NRP 31090130150788 bersalah
melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I
bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang
tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 226 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL133DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Terdakwa Kopda Sri Waluyo;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a. Seperangkat alat isap (bong) bekas;
- b. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas;
- c. 2 (dua) buah bekas plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah jarum suntik dan 3 (tiga) buah korek api gas bekas pakai setelah diperiksa Laboratorium BNN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 274-K/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sri Waluyo, Kopda, NRP 31090130150788, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 226 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) Seperangkat alat isap (bong) bekas;
- 2) 1 (satu) buah pot plastik bening bekas;
- 3) 2 (dua) buah bekas plastik bening, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup botol warna biru terdapat dua buah lubang, 1 (satu) buah jarum suntik dan 3 (tiga) buah korek api gas bekas pakai setelah diperiksa Laboratorium BNN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL133DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Terdakwa Kopda Sri Waluyo;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 31-K/PMT II/BDG/AD/II/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sri Waluyo, Kopda, NRP 31090130150788;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 274-K/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 18 Januari 2023 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 226 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/274/PM II-08/AD/III/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 30 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 226 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut, dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah salah dalam menerapkan hukum; Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau merupakan penilaian suatu fakta yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002 bahwa hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa *judex facti* dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- *In casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis telah dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu terakhir pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 13.00 WIB bertempat di kamar mandi lantai 2 tempat tinggal Staf Rumga Simin TNI di Menteng, Jakarta Pusat. Fakta tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Mayor Laut (P) Hairul Azis dan alat bukti surat hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh BNN Republik Indonesia Pusat Laboratorium

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 226 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nomor PL133DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 Juni 2022 yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *judex facti*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SRI WALUYO, Kopda, NRP 31090130150788** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 226 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 226 K/Mil/2023